PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Jalan Taman Bendungan Jati Luhur II No. 21-22, Bendungan Hilir, Tanah Abang
Jakarta, Kode Pos 10210
Telepon (021) 25195836 Pos-el:banhub@kepriprov.go.id Laman:www.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1932/KPTS-34/XII/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA, JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN SERTA AKTOR INOVASI RUMAH SINGGAH RAJA AHMAD ENGKU HAJI TUA PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan Inovasi Daerah;

b. bahwa dalam rangka penerapan Inovasi Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 870);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji dengan melaksanakan kegiatan administrasi, operasional, pengadaan fasilitas, makan minum, antar jemput, tenaga pelayanan bagi pengguna fasilitas;
2. Melaksanakan verifikasi berkas permohonan bagi calon pengguna fasilitas, penyediaan Tenaga Kesehatan di

Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesehatan pengguna rumah singgah serta melakukan kerjasama dengan rumah sakit rujukan di Jakarta;

3. Melaksanakan updating pemeliharaan website pendaftaran Rumah Singgah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait menyangkut penyelenggaraan Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta;
5. Memelihara Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pengelolaan barang milik daerah.

KEEMPAT : Jejaring Inovasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendukung dan memperluas dampak Inovasi Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat Kepulauan Riau

KELIMA : Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berperan aktif dalam keberhasilan Inovasi Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua sehingga dapat meningkatkan citra dan persepsi positif dari Masyarakat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1932/KPTS-34/XII/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

TIM PELAKSANA INOVASI
RUMAH SINGGAH RAJA AHMAD ENGKU HAJI TUA
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	Endrie Djoko Satrio, ST, MM NIP 197103112003121004	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penanggungjawab Rumah Singgah
2	dr. Hj. Yosei Susanti, M.A.P NIP 197709072006042027	Dinas Kesehatan	Penanggungjawab Kesehatan
3	Syarifah Sarazqiah, S.Sos NIP 198610272013102001	Subkoordinator Pelayanan Protokol	Penanggungjawab Operasional Pelayanan (Narahubung)
4	Susilo Budi Hartanto, S.Si, Apt, M.M NIP	Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang Layanan Kesehatan
5	Rachmat Suhatsyah Iqbal, MM. Par NIP 198110242010011011	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Rumah Singgah (Narahubung)
8	Heriyanto, S.KL NIP	Dinas Kesehatan	Pengawas
9	Ratna Komalasari, SKM NIP	Dinas Kesehatan	Verifikator
10	Hairumannur, A.Md NIP	Diskominfo	Administrator Aplikasi Layanan Pendaftaran
11	Achmad Muarih Adaby, SE NIP 198705302010011006	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrator (Narahubung)
12	Dwi Murniati, S.Sos NIPPPK 197410212025212003	Penata Layanan Operasional	Administrator
13	Viza Desecsio Putri NIPPPK 199212022025212025	Penata Layanan Operasional	Administrator
14	Teuku Tafdillah, S.Sos, MSM, M.Si NIPPPK 198006032025211004	Penata Layanan Operasional	Administrator
15	Sopian D. Hapsono	Staf outsourcing	Penyelia
17	Andy Kurniawan	Staf outsourcing	Resepsionis
18	Azzahra Muslimah	Staf outsourcing	Resepsionis
19	Agung Baehakki	Staf outsourcing	Tenaga Kebersihan
20	Aditya Fino	Staf outsourcing	Tenaga Kebersihan
21	Annisa Sri Mistari	Staf outsourcing	Tenaga Kebersihan
22	Sri Rejeki	Staf outsourcing	Tenaga Kebersihan
23	Andri	Staf outsourcing	Supir
24	Dody Ismardi	Staf outsourcing	Supir
25	Abu	Staf outsourcing	Supir

26	Imam Subandi	Staf outsourcing	Supir
27	Candra Mulia	Staf outsourcing	Tenaga Pengamanan
28	Dr. Faiz	Penyedia Layanan Kesehatan	Dokter Penanggungjawab
29	Rikal Mochammad Aqbar, A.Md.Kep	Penyedia Layanan Kesehatan	Tenaga Perawat Kesehatan
30	Nurul Hikmah Maulida, M.Psi	Penyedia Layanan Kesehatan	Tenaga Psikolog
31	Yulia Dyah Ayu P., M.Psi	Penyedia Layanan Kesehatan	Tenaga Psikolog

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1932/KPTS-34/XII/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN INOVASI
RUMAH SINGGAH RAJA AHMAD ENGKU HAJI TUA
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	*2*	*3*
1	Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si NIP 197704251996021001	Plt. Sekretaris Daerah
2	Venni Meitaria Detiawati, S.P, M.Eng NIP 196805281998032004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Endrie Djoko Satrio, ST, MM NIP 197103112003121004	Kepala Badan Penghubung Daerah
4	Drs. Aries Fhariandi, S.Sos., M. Si NIP 197904222003121009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	Dr. Moh. Bisri, SKM., M.Kes NIP 197101091995011001	Kepala Dinas Kesehatan
6	Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si NIP 197711161996121001	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
7	Yeny Trisia Isabella, S.Sos, MM NIP 197601232003122008	Kepala BKD dan KORPRI
8	Sentot Faisal, S.IP, MM NIP 197809022002121004	Plt. Kepala Biro Umum

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1932/KPTS-34/XII/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

AKTOR INOVASI
RUMAH SINGGAH RAJA AHMAD ENGKU HAJI TUA
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/UNSUR
1	*2*	*3*	*4*
1	Endrie Djoko Satrio, ST, MM	Kepala Badan Penghubung Daerah	Pemerintah
2	Dr. Faiz	Dokter Penanggung Jawab	Profesional
3	Firdaus	Penyedia Tenaga Outsourcing	Swasta
4	Prita Maela Cimonita	Penyedia Makan Minum	Pelaku Bisnis
5	Hasril	Penyedia Layanan Pemulasaran	Komunitas/Yayasan
6	Bedi Prabu	Reporter RRI	Media Massa

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19710311 200312 1 004